

## Efektifitas Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Iir Fandri<sup>1)</sup>, Willy Nofranita<sup>2)\*</sup>, Fitri Yulianis<sup>3)</sup>

<sup>1,2\*3)</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, Indonesia

<sup>1)</sup> [iirfandri12@gmail.com](mailto:iirfandri12@gmail.com)

<sup>2)\*</sup> [willynofranita@umsb.ac.id](mailto:willynofranita@umsb.ac.id)

<sup>3)</sup> [v3.adnan@gmail.com](mailto:v3.adnan@gmail.com)

**Abstrak** :Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dilakukan oleh partai politik peserta pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dengan sumber data dari Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh tahapan ataupun proses yang telah dilalui oleh peserta Pemilu dapat dinyatakan efektif. Peserta Pemilu sudah mematuhi 99% dari kriteria yang berlaku dengan prinsip akuntabel, transparan dan independen yang sudah sepenuhnya diterapkan oleh peserta Pemilu. Hal ini dilengkapi dengan bukti pendukungnya dan telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Faktor penghambat diantaranya yaitu keterbatasan alokasi dana setiap program, keterbatasan sumber daya manusia, terbatasnya sarana transportasi pendamping dan terbatasnya kemampuan pendamping. Faktor pendukung kepatuhan dalam mengikuti peraturan yang ada dalam Undang-Undang yang berlaku harus memiliki panduan yang jelas.

**Kata Kunci:** *Audit Kepatuhan, Pelaporan Dana Kampanye*

**Abstract** :This study aims to determine the effectiveness of Compliance in Reporting Election Campaign Funds Based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections carried out by political parties participating in the election. This study uses a qualitative method. The data collection technique used is interviews with data sources from the Padang City General Election Commission Office. The results of this study show that all stages or processes that have been passed by election participants can be declared effective. Election participants have complied with 99% of the applicable criteria, with the principles of accountability, transparency, and independence fully implemented by them. This result is equipped with supporting evidence and follows Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and KPU Regulation Number 18 of 2023 concerning General Election Campaign Funds. Inhibiting factors include limited allocation of funds for each program, limited human resources, limited transportation facilities for companions, and limited abilities of companions. Supporting factors for compliance with the regulations, the applicable law must have clear guidelines.

**Keywords:** Compliance Audit, Campaign Financial Reporting

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan akar yang sangat diperlukan dalam demokrasi, karena pada dasarnya demokrasi tanpa Pemilihan umum adalah suatu hal yang mustahil. Pemilu merupakan suatu sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Di Indonesia, pemilihan umum diadakan setiap lima tahun sekali melibatkan seluruh warga Indonesia dan partai politik. Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk dengan tujuan umum atau menganut ideologi tertentu. Partai politik adalah kelompok yang terorganisir di mana anggota-anggotanya memiliki prinsip dan nilai yang sama. Tahapan pemilu dimulai dengan kampanye sebagai peluang bagi para peserta pemilu untuk memperkenalkan diri, memberikan visi dan misi, dan memberikan janji-janji dan program kerja. Kesuksesan kampanye peserta pemilihan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, diantaranya peningkatan elektabilitas peserta pemilihan. Pada sebagian partai politik, kampanye dapat meningkatkan elektabilitas. Pelaksanaan kampanye membutuhkan banyak dana untuk menjalankan aktivitasnya, seperti mengadakan pertemuan, baik melalui hiburan dan kegiatan sosial, sehingga jumlah dana yang dibutuhkan pasti besar, (Habibi, 2019). Elektabilitas keberhasilan dapat dipengaruhi oleh jumlah dana kampanye para peserta Pemilu.

Pertimbangan tentang pendanaan selama kampanye menjadi perhatian utama setelah pelaksanaan pemilu. Pelaporan Dana Kampanye peserta pemilihan harus menunjukkan kualitas moneter peserta pemilihan. Di dalamnya termasuk kejujuran transaksi keuangan selama kampanye. Pengelola Dana Kampanye harus bertanggung jawab atau akuntabel sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Banyak orang mengabaikan pertanggung jawaban dalam proses ini, yang membuat penerapan menjadi setengah-setengah dan tidak transparan. Transparansi (keterbukaan) merupakan suatu hal yang sangat penting bagi implementasi pengungkapan dana kampanye bagi peserta Pemilu. Pelaporan dana kampanye merupakan salah satu bentuk tata kelola yang baik (*Good Governance*). Tujuannya agar masyarakat dapat memperoleh informasi dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat karena birokrasi yang handal dan profesional akan dihasilkan oleh pemerintahan yang baik (Santoso, 2012).

Persoalan keuangan pada prinsipnya selalu dapat dibedakan atas dua sisi, yaitu sisi penerimaan yang mencakup semua sumber pendapatan dan sisi belanja yang mencakup semua jenis atau pos pengeluaran. Dalam konteks pendanaan politik, karakteristik belanja atau pengeluaran sangat ditentukan oleh karakteristik tujuan pembelanjaan, sedangkan tujuan belanja ditentukan oleh karakteristik sistem politik. Dalam peraturan kampanye yang dikeluarkan KPU, Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum secara tegas menyebutkan, ada keharusan bagi partai politik untuk membuat dan menyerahkan laporan semua transaksi yang dikeluarkan partai selama masa kampanye (PKPU, 2023). Dana yang digunakan untuk kampanye harus diperoleh, dikelola, dan dipertanggung jawabkan secara legal, adil, transparan, dan independent.

Transparansi Internasional mengembangkan alat riset yang disebut Crinis untuk mengukur transparansi dan akuntabilitas partai politik dalam mengelola keuangan mereka. Crinis melakukan pendekatan inovatif untuk menunjukkan permasalahan dalam korupsi di (dalam) politik. Crinis melakukan pendekatan 10 dimensi secara menyeluruh dalam tahap riset meliputi semua langkah-langkah yang diperlukan untuk penyingkapan efektif. Tujuan dari sepuluh dimensi tersebut dikelompokkan menjadi tiga tujuan yaitu (1) ketransparanan seperti kombinasi pelaporan rekening/tanggungjawab keuangan kepada pemerintah dan internal partai dan membuka informasi seperti tersebut juga kepada keseluruhan masyarakat, (2) menggambarkan karakteristik dan mutu data yang disajikan oleh kandidat dan partai politik kepada pemerintah dan akuntan publik selama periode kampanye dan kewajiban menginformasikan hasilnya kepada masyarakat, dan (3) berhubungan dengan negara dan

masyarakat dalam undang-undang mempunyai hak melakukan pengawasan untuk mencegah dan memberikan sanksi (Wibowo et al., 2011).

Menurut pasal 268 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan laporan dana kampanye terdiri atas (1) Laporan Dana Awal Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain; (2) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU; dan (3) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Sedangkan suatu pelaporan dana kampanye dikatakan efektif jika sudah terlaksana 80% dari kriteria-kriteria berikut yaitu, (A) Mematuhi waktu pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), (B) Mematuhi penyusunan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK); (C) Mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye (LADK); (D) Mematuhi penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK); (E) Mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK); (F) Mematuhi penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan; (G) Mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK); (H) Melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK); (I) Mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah yang ditentukan dalam peraturan; dan (J) Mematuhi ketentuan mengenai sumbangan yang dilarang dengan tidak menggunakan sumbangan tersebut, menyetorkan sumbangan yang dilarang ke Kas Negara, dan melaporkan sumbangan yang dilarang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota (Republik Indonesia, 2017)

Pengumpulan data dilakukan dengan mentabulasi data-data pelaporan keuangan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019 yang ada di KPU Kota Padang berdasarkan kriteria-kriteria kepatuhan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dimensi kepatuhan terhadap pelaporan dana kampanye diterapkan untuk mencegah penyelewengan dana kampanye dan meningkatkan transparansi keuangan dan meningkatkan akuntabilitas (Sugiwa, 2015). Penelitian ini memberikan kontribusi tentang tingkat kepatuhan partai politik peserta pemilu dalam pelaporan dana kampanyenya yang dapat menambah referensi dalam pemenuhan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial, persepsi tidak hanya dari apa yang dipikirkan peneliti tentang gejala dan fakta akan tetapi juga persepsi dari objek yang diteliti (Sahir, 2022). Penelitian ini dilakukan di KPU Kota Padang, dari Bulan Januari-Maret 2024. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data sebagai informasi pertama dikumpulkan sendiri yang bersumber dari seseorang atau hasil eksperimen dalam subjek penelitian (*first hand*) (Abdullah et al., 2022). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan petugas/karyawan KPU Kota Padang. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari beberapa referensi, termasuk

laporan hasil audit dana kampanye para peserta Pemilu tahun 2019. Menurut Sugiyono (2018), data sekunder merupakan data pendukung berupa data tertulis yang didapat secara tidak langsung melalui buku, dokumen, jurnal atau artikel yang terkait dengan topik penelitian.

Dalam mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan beberapa metode, pertama metode observasi, yang merupakan teknik pengambilan data yang terfokus pada peristiwa, gejala, atau sesuatu dengan tujuan untuk mengungkap penyebabnya (Emzir, 2010:37). Kedua, wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi mendalam. Wawancara dilakukan kepada anggota Komisioner KPU Kota Padang, serta studi dokumentasi yang merupakan metode untuk mencari dan mendapatkan data yang diperlukan dengan memanfaatkan data yang tersedia di gedung Komisi Pemilihan Umum Kota Padang. Menurut (Creswell, 2018) data dalam penelitian kualitatif dapat berupa data interview, data observasi, data dokumen dan data audiovisual.

Analisis data pada metode kualitatif bersifat induktif. Dalam penelitian ini peneliti memulai dengan mengumpulkan informasi terperinci dari partisipan atau informan kunci dan menyusun informasi kedalam kategori atau tema. Tema-tema tersebut dikembangkan menjadi pola atau generalisasi yang luas yang kemudian dibandingkan dengan literatur yang ada tentang topik tersebut. Selanjut peneliti menyimpulkan hasil pola data yang telah dikembangkan. Data kualitatif dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*. Langkah-langkah utama dalam penelitian yang dilakukan adalah (1) survei pendahuluan (2) pengambilan data penelitian, (3) pengolahan data, (4) pembahasan, dan (5) Kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan berasal dari kata "Patuh". Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Dalam peraturan kampanye yang dikeluarkan KPU, Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum secara tegas menyebutkan, ada keharusan bagi partai politik untuk membuat dan menyerahkan laporan semua transaksi yang dikeluarkan partai selama masa kampanye. Dana untuk kampanye harus diperoleh, dikelola, dan dipertanggung jawabkan secara legal, adil, transparan, dan independent, (a) Peserta pemilu bertanggung jawab atas dana kampanye dan pelaporan, (b) Semua bentuk pengadaan dan biaya harus dicatat dalam pembukuan dana kampanye khusus, (c) Informasi tentang jenis penerimaan, jumlah, dan biaya termasuk dalam pembukuan, bersama dengan bukti bahwa biaya telah dipertanggung jawabkan, dan (d) Pembukuan dimulai saat Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dibuka dan ditutup saat kampanye berakhir.

Laporan dana kampanye adalah laporan yang menunjukkan bahwa peserta pemilu bertanggung jawab atas pengelolaan dana kampanye, termasuk detail tentang bagaimana dana tersebut diperoleh dan digunakan. Laporan Dana Kampanye harus disusun dan diserahkan ke KPU. Peserta Pemilu dapat mendapatkan bantuan dari staf akuntansi khusus untuk membuat laporan dana kampanye. Laporan dana kampanye harus dibuat dan diserahkan oleh peserta pemilihan dalam waktu yang ditetapkan (PKPU, 2023). Menurut Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, laporan dana kampanye dikatakan efektif jika suatu laporan Dana Kampanye telah terlaksananya 80% dari kriteria berikut:

### A. Mematuhi waktu pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) paling lambat satu hari sebelum masa kampanye dimulai.

**Tabel 1. Kepatuhan RKDK Partai Peserta Pemilu Tahun 2019**

No	Peserta Pemilu	Jadwal		Kepatuhan
		Ketentuan Waktu	Pelaksanaan	
1	GOLKAR	23/09/ 2018	12/09/ 2018	Patuh
2	GARUDA	23/09/ 2018	21/09/ 2018	Patuh
3	HANURA	23/09/ 2018	17/09/ 2018	Patuh
4	NASDEM	23/09/ 2018	13/09/ 2018	Patuh
5	GERINDRA	23/09/ 2018	18/09/ 2018	Patuh
6	PBB	23/09/ 2018	17/09/ 2018	Patuh
7	PDI-P	23/09/ 2018	20/09/ 2018	Patuh
8	PERINDO	23/09/ 2018	17/09/ 2018	Patuh
9	PKB	23/09/ 2018	21/09/ 2018	Patuh
10	PKS	23/09/ 2018	19/09/ 2018	Patuh
11	PPP	23/09/ 2018	20/09/ 2018	Patuh

*Sumber: Data diolah*

Berdasarkan Tabel 1 di atas untuk seluruh peserta pemilu sudah patuh terhadap kriteria yang ada. yaitu kepatuhan terhadap waktu pembukuan RKDK masa kampanye.

**B. Mematuhi proses pembuatan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)**

Pembuatan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang menunjukkan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), saldo awal atau pembukaan yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK. Ketentuan waktu yang ditetapkan paling lambat tanggal 23 September 2018 dengan jumlah minimal Rp. 100.000.

**Tabel 2. Kepatuhan Penyusunan LADK Partai Peserta Pemilu Tahun 2019**

No	Peserta Pemilu	Pelaksanaan	Kepatuhan
1	GOLKAR	12/09/ 2018, jumlah uang awal sebesar Rp. 1.000.000	Patuh
2	GARUDA	21/09/ 2018, jumlah uang awal sebesar Rp. 100.000	Patuh
3	HANURA	17/09/ 2018, jumlah uang awal sebesar Rp. 100.000	Patuh
4	NASDEM	13/09/ 2018, jumlah uang awal sebesarRp. 1.000.000	Patuh
5	GERINDRA	18/09/ 2018, jumlah uang awal sebesar Rp. 100.000	Patuh
6	PBB	17/09/ 2018, jumlah uang awal sebesar Rp. 5.000.000	Patuh
7	PDI-P	20/09/ 2018, jumlah uang awal sebesar Rp. 5.000.000	Patuh
8	PERINDO	17/09/ 2018, jumlah uang awal sebesar Rp. 1.000.000	Patuh
9	PKB	21/09/ 2018, jumlah uang awal sebesar Rp. 0	<i>Tidak Patuh</i>
10	PKS	19/09/ 2018, jumlah uang awal sebesar Rp.10.000.000	Patuh
11	PPP	20/09/ 2018, jumlah uang awal sebesar Rp. 500.000	Patuh

*Sumber: Data diolah*

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tidak membuat Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

**C. Mematuhi waktu pencatatan biaya penerimaan dan pengeluaran LADK, yang dimulai saat pembukaan RKDK dan berakhir pada hari pertama kampanye**

**Tabel 3. Kepatuhan Penerimaan dan Pengeluaran LADK Partai Peserta Pemilu Tahun 2019**

No	Peserta Pemilu	Jadwal		Kepatuhan
		Ketentuan Waktu	Pelaksanaan	
1	GOLKAR	23 / 09 / 2018 - 13/ 04 / 2019	12/09/ 2018	Patuh
2	GARUDA	23 / 09 / 2018 - 13/ 04 / 2019	21/09/ 2018	Patuh
3	HANURA	23 / 09 / 2018 - 13/ 04 / 2019	17/09/ 2018	Patuh
4	NASDEM	23 / 09 / 2018 - 13/ 04 / 2019	13/09/ 2018	Patuh
5	GERINDRA	23 / 09 / 2018 - 13/ 04 / 2019	18/09/ 2018	Patuh
6	PBB	23 / 09 / 2018 - 13/ 04 / 2019	17/09/ 2018	Patuh
7	PDI-P	23 / 09 / 2018 - 13/ 04 / 2019	20/09/ 2018	Patuh
8	PERINDO	23 / 09 / 2018 - 13/ 04 / 2019	17/09/ 2018	Patuh
9	PKB	23 / 09 / 2018 - 13/ 04 / 2019	21/09/ 2018	Patuh
10	PKS	23 / 09 / 2018 - 13/ 04 / 2019	20/09/ 2018	Patuh
11	PPP	23 / 09 / 2018 - 13/ 04 / 2019	20/09/ 2018	Patuh

*Sumber: Data diolah*

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa untuk seluruh peserta Pemilu sudah patuh terhadap jangka waktu pencatatan biaya penerimaan dan pengeluaran LADK, yang dimulai saat pembukaan RKDK dan berakhir pada hari pertama kampanye

**D. Mematuhi Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)**

Penyerahan LADK tidak boleh dilakukan lebih dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

**Tabel 4. Kepatuhan Penyerahan LADK Partai Peserta Pemilu Tahun 2019**

No	Peserta Pemilu	Jadwal		Kepatuhan
		Ketentuan Waktu	Pelaksanaan	
1	GOLKAR	23 /09/ 2018	22 /09/ 2018	Patuh
2	GARUDA	23 /09/ 2018	22 /09/ 2018	Patuh
3	HANURA	23 /09/ 2018	22 /09/ 2018	Patuh
4	NASDEM	23 /09/ 2018	22 /09/ 2018	Patuh
5	GERINDRA	23 /09/ 2018	22 /09/ 2018	Patuh
6	PBB	23 /09/ 2018	21/09/ 2018	Patuh
7	PDI-P	23 /09/ 2018	19 /09/ 2018	Patuh
8	PERINDO	23 /09/ 2018	22 /09/ 2018	Patuh
9	PKB	23 /09/ 2018	22 /09/ 2018	Patuh
10	PKS	23 /09/ 2018	23 /09/ 2018 Pukul 14:15 Wib	Patuh
11	PPP	23 /09/ 2018	22 /09/ 2018	Patuh

*Sumber: Data diolah*

Berdasarkan tabel 4 di atas untuk seluruh peserta Pemilu sudah patuh terhadap waktu penyerahan LADK tidak boleh dilakukan lebih dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

E. Mematuhi jangka waktu pencatatan penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

**Tabel 5. Kepatuhan Waktu Pencatatan Penerimaan LPSDK  
 Partai Peserta Pemilu Tahun 2019**

No	Peserta Pemilu	Jadwal		Kepatuhan
		Ketentuan Waktu	Pelaksanaan	
1	GOLKAR	23 / 09 / 2018 - 02 / 01 / 2019	31/12/2018	Patuh
2	GARUDA	23 / 09 / 2018 - 02 / 01 / 2019	01/01/2019	Patuh
3	HANURA	23 / 09 / 2018 - 02 / 01 / 2019	01/01/2019	Patuh
4	NASDEM	23 / 09 / 2018 - 02 / 01 / 2019	01/01/2019	Patuh
5	GERINDRA	23 / 09 / 2018 - 02 / 01 / 2019	31/12/2018	Patuh
6	PBB	23 / 09 / 2018 - 02 / 01 / 2019	01/01/2019	Patuh
7	PDI-P	23 / 09 / 2018 - 02 / 01 / 2019	31/01/2018	Patuh
8	PERINDO	23 / 09 / 2018 - 02 / 01 / 2019	01/01/2019	Patuh
9	PKB	23 / 09 / 2018 - 02 / 01 / 2019	01/01/2019	Patuh
10	PKS	23 / 09 / 2018 - 02 / 01 / 2019	01/01/2019	Patuh
11	PPP	23 / 09 / 2018 - 02 / 01 / 2019	31/12/2018	Patuh

*Sumber: Data diolah*

Berdasarkan tabel 5 di atas menunjukkan bahwa untuk seluruh peserta Pemilu patuh terhadap jangka waktu pencatatan penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Pembukuan dimulai satu hari setelah penutupan LADK dan ditutup satu hari sebelum laporan penerimaan sumbangan dikirim ke KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

F. Mematuhi penyerahan Laporan Pemberian Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh

**Tabel 6. Kepatuhan Penyerahan LPSDK Partai Peserta Pemilu  
 Tahun 2019**

No	Peserta Pemilu	Jadwal		Kepatuhan
		Waktu Penyerahan LPSDK	Pelaksanaan	
1	GOLKAR	02 /01/ 2019	28/12/2018	Patuh
2	GARUDA	02 /01/ 2019	01/01/2019	Patuh
3	HANURA	02 /01/ 2019	01/01/2019	Patuh
4	NASDEM	02 /01/ 2019	01/01/2019	Patuh
5	GERINDRA	02 /01/ 2019	31/12/2018	Patuh
6	PBB	02 /01/ 2019	01/01/2019	Patuh
7	PDI-P	02 /01/ 2019	02/01/2019	Patuh
8	PERINDO	02 /01/ 2019	01/01/2019	Patuh
9	PKB	02 /01/ 2019	01/01/2019	Patuh
10	PKS	02 /01/ 2019	01/01/2019	Patuh
11	PPP	02 /01/ 2019	02/01/2019	Patuh

*Sumber: Data diolah*

Berdasarkan tabel 6 di atas untuk seluruh peserta Pemilu sudah patuh terhadap kriteria yang ada, yaitu kepatuhan dalam menyerahkan Laporan Pemberian Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh.

**G. Mematuhi Persyaratan untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)**

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dimulai tiga hari setelah Partai Politik didaftarkan untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan ditutup 8 (delapan) hari setelah pemungutan suara. Ketentuan waktu yang ditetapkan adalah dari tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019.

**Tabel 7. Kepatuhan Pembukuan LPPDK Partai Peserta Pemilu Tahun 2019**

No	Peserta Pemilu	Pelaksanaan	Kepatuhan
1	GOLKAR	Pembukuan LPPDK Partai Golkar telah dicatat sesuai dengan peraturan dimulai dari 20 Februari 2018 hingga 25 April 2019 periode pembukuan	Patuh
2	GARUDA	Periode pembukuan LPPDK Partai Garuda telah dicatat sesuai dengan peraturan dimulai dari 20 Februari 2018 hingga 25 April 2019 periode pembukuan	Patuh
3	HANURA	Pembukuan LPPDK Partai Hanura telah dicatat sesuai dengan peraturan dimulai dari 20 Februari 2018 hingga 25 April 2019	Patuh
4	NASDEM	Periode Pembukuan LPPDK Partai Nasdem telah dicatat sesuai dengan peraturan dimulai dari 20 Februari 2018 hingga 25 April 2019	Patuh
5	GERINDRA	Periode pembukuan LPPDK Partai Gerindra telah dicatat sesuai dengan peraturan dimulai dari 20 Februari 2018 hingga 25 April 2019	Patuh
6	PBB	Periode pembukuan LPPDK Partai PBB telah dicatat sesuai dengan peraturan dimulai dari 20 Februari 2018 hingga 25 April 2019	Patuh
7	PDI-P	Periode pembukuan LPPDK Partai PDI-P telah dicatat sesuai dengan peraturan dimulai dari 20 Februari 2018 hingga 25 April 2019	Patuh
8	PERINDO	Periode pembukuan LPPDK Partai PERINDO telah dicatat sesuai dengan peraturan dimulai dari 20 Februari 2018 hingga 25 April 2019	Patuh
9	PKB	Periode pembukuan LPPDK Partai PKB telah dicatat sesuai dengan peraturan dimulai dari 20 Februari 2018 hingga 25 April 2019	Patuh
10	PKS	Periode pembukuan LPPDK Partai PKS telah dicatat sesuai dengan peraturan dimulai dari 20 Februari 2018 hingga 25 April 2019	Patuh
11	PPP	Periode pembukuan LPPDK Partai PPP telah dicatat sesuai dengan peraturan dimulai dari 20 Februari 2018 hingga 25 April 2019	Patuh

*Sumber: Data diolah*

Menurut Tabel 7 di atas untuk seluruh peserta Pemilu sudah patuh dalam mematuhi persyaratan untuk Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

H. Melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Penerimaan dan pengeluaran dana kampanye tidak lebih dari 15 hari setelah Pemilu, yang merupakan tenggat waktu yang ditetapkan sesuai ketentuan.

**Tabel 8. Kepatuhan Pelaporan LPPDK Partai Peserta Pemilu Tahun 2019**

No	Peserta Pemilu	Jadwal		Kepatuhan
		Ketentuan Waktu	Pelaksanaan	
1	GOLKAR	02 /05/ 2019	02/05/2019	Patuh
2	GARUDA	02 /05/ 2019	02/05/2019	Patuh
3	HANURA	02 /05/ 2019	02/05/2019	Patuh
4	NASDEM	02 /05/ 2019	25/04/2019	Patuh
5	GERINDRA	02 /05/ 2019	25/04/2019	Patuh
6	PBB	02 /05/ 2019	29/04/2019	Patuh
7	PDI-P	02 /05/ 2019	29/04/2019	Patuh
8	PERINDO	02 /05/ 2019	24/04/2019	Patuh
9	PKB	02 /05/ 2019	02/05/2019	Patuh
10	PKS	02 /05/ 2019	02/05/2019	Patuh
11	PPP	02 /05/ 2019	25/04/2019	Patuh

*Sumber: Data diolah*

Berdasarkan Tabel 8 di atas untuk seluruh peserta Pemilu sudah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) telah sesuai ketentuan.

I. Mematuhi jumlah sumbangan yang diterima dalam laporan LADK atau LPPDK

Jumlah sumbangan yang diterima tidak melebihi jumlah yang ditentukan dalam peraturan, sumbangan dapat berupa barang, jasa, atau uang yang dapat dibeli, termasuk hutang dan pengembalian untuk barang atau jasa yang melampaui batas transaksi jual beli yang wajar. Kriteria kepatuhan adalah partai politik diperbolehkan menerima sumbangan sebesar Rp. 50.000.000 untuk individu dan Rp. 500.000.000 untuk kontribusi organisasi dan entitas hukum swasta. Kepatuhan peserta pemilu dapat dilihat pada Tabel 9.

**Tabel 9. Kepatuhan Penerimaan Sumbangan LADK dan LPPDK Partai Peserta Pemilu Tahun 2019**

No	Peserta Pemilu	Pelaksanaan	Kepatuhan
<b>Pelaksanaan</b>			
1	GOLKAR	Terdapat sumbangan dalam bentuk uang pada LPPDK Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat, sebesar Rp. 1.000.000 dan tidak melebihi ketentuan	Patuh
2	GARUDA	Tidak terdapat sumbangan dalam bentuk uang, barang, atau jasa pada LADK dan LPPDK Partai Garuda Provinsi Sumatera Barat	Patuh
3	HANURA	Tidak terdapat sumbangan dalam bentuk uang, barang atau jasa pada LADK dan LPPDK Partai Hanura Provinsi Sumatera Barat	Patuh
4	NASDEM	Terdapat sumbangan dalam bentuk uang pada LPPDK Partai NASDEM Provinsi Sumatera Barat, sebesar Rp. 1.000.000 dan tidak melebihi ketentuan	Patuh

5	GERINDRA	Tidak terdapat sumbangan dalam bentuk uang, barang atau jasa pada LADK dan LPPDK Partai Hanura Provinsi Sumatera Barat	Patuh
6	PBB	Ada kontribusi dalam bentuk uang pada LADK Partai PBB Provinsi Sumatera Barat, sebesar Rp. 5.000.000 dan tidak melebihi ketentuan	Patuh
7	PDI-P	Ada kontribusi dalam bentuk uang pada LADK Partai PDI-P Provinsi Sumatera Barat, sebesar Rp. 5.000.000 dan tidak melebihi ketentuan	Patuh
8	PERINDO	Terdapat sumbangan dalam bentuk uang pada LPPDK Partai PERINDO Provinsi Sumatera Barat, sebesar Rp. 1.000.000 dan tidak melebihi ketentuan	Patuh
9	PKB	Tidak terdapat sumbangan dalam bentuk uang, barang atau jasa pada LADK dan LPPDK Partai Hanura Provinsi Sumatera Barat	Patuh
10	PKS	Terdapat sumbangan dalam bentuk uang pada LADK Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Sumatera Barat, sebesar Rp. 1.000.000 dan tidak melebihi ketentuan	Patuh
11	PPP	Terdapat sumbangan dalam bentuk uang pada LADK Partai PPP Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 500.000 dan tidak melebihi ketentuan	Patuh

Sumber: *Data diolah*

Berdasarkan Tabel 9 di atas seluruh peserta Pemilu sudah mematuhi jumlah sumbangan yang diterima dalam laporan LADK atau LPPDK.

J. Tidak menggunakan dana yang dilarang, menyetorkannya ke Kas Negara, dan melaporkannya kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Bentuk sumbangan yang dilarang digunakan adalah (1) Bantuan dari pihak luar; (2) Penyumbang yang identitasnya tidak jelas; (3) Pemerintah, Badan usah milik negara; dan (4) Badan usaha milik desa atau pemerintah desa.

**Tabel 10. Kepatuhan Peserta Pemilu Terhadap Sumbangan Yang Dilarang Tahun 2019**

No	Pesera Pemilu	Pelaksanaan	Kepatuhan
1	GOLKAR	Menyatakan tidak terdapat sumbangan yang dilarang pada Laporan Dana Kampanye Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Barat.	Patuh
2	GARUDA	Menyatakan tidak terdapat sumbangan yang dilarang pada Laporan Dana Kampanye Partai Garuda Provinsi Sumatera Barat.	Patuh
3	HANURA	Menyatakan tidak terdapat sumbangan yang dilarang pada Laporan Dana Kampanye Partai Hanura Provinsi Sumatera Barat.	Patuh
4	NASDEM	Menyatakan tidak terdapat sumbangan yang dilarang pada Laporan Dana Kampanye Partai Nasdem Provinsi Sumatera Barat.	Patuh
5	GERINDRA	Menyatakan tidak terdapat sumbangan yang dilarang pada Laporan Dana Kampanye Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat.	Patuh

6	PBB	Menyatakan tidak terdapat sumbangan yang dilarang pada Laporan Dana Kampanye Partai Persatuan Bulan Bintang Provinsi Sumatera Barat.	Patuh
7	PDI-P	Menyatakan tidak terdapat sumbangan yang dilarang pada Laporan Dana Kampanye Partai PDI-Perjuangan Provinsi Sumatera Barat.	Patuh
8	PERINDO	Menyatakan tidak terdapat sumbangan yang dilarang pada Laporan Dana Kampanye Partai Perindo Provinsi Sumatera Barat.	Patuh
9	PKB	Menyatakan tidak terdapat sumbangan yang dilarang pada Laporan Dana Kampanye Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sumatera Barat.	Patuh
10	PKS	Menyatakan tidak terdapat sumbangan yang dilarang pada Laporan Dana Kampanye Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Sumatera Barat.	Patuh
11	PPP	Menyatakan tidak terdapat sumbangan yang dilarang pada Laporan Dana Kampanye Partai PPP Provinsi Sumatera Barat.	Patuh

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 10 di atas seluruh peserta pemilu sudah melaporkan dana kampanye dengan tidak menggunakan dana yang dilarang, menyetorkannya ke Kas Negara, dan melaporkannya kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Kelebihan dari sumbangan tersebut dilarang digunakan dan wajib melapor kepada KPU serta menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Undang-undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dana kampanye dikatakan efektif dengan didasari prinsip akuntabilitas, transparansi, dan independen jika sudah terlaksana 80% dari kriteria laporan dana kampanye (Republik Indonesia, 2017). Hasil dari kepatuhan pelaporan dana kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 Kota Padang dapat kita lihat di Tabel 11 berikut.

**Tabel 11. Efektifitas Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019**

No	Peserta Pemilu	Kriteria										Persentase
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	GOLKAR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%
2	GARUDA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%
3	HANURA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%
4	NASDEM	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%
5	GERINDRA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%
6	PBB	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%
7	PDI-P	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%
8	PERINDO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%
9	PKB	√	x	√	√	√	√	√	√	√	√	90%
10	PKS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%
11	PPP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%

Sumber : Data diolah

Keterangan :

√ = Patuh

X = Tidak patuh

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, berdasarkan kriteria yang ditentukan dapat dinyatakan seluruh peserta Pemilu tahun 2019 di Kota Padang sudah patuh dan taat dalam pengelolaan dana kampanye. Untuk partai PKB terdapat satu kriteria yang tidak dipenuhi dan sudah diberikan sanksi oleh Komisi Pemilihan Umum berupa teguran akan adanya peringatan pembatalan sebagai peserta Pemilu, dengan syarat tidak melampaui batas pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa seluruh tahapan ataupun proses yang telah dilalui oleh peserta Pemilu sudah dinyatakan efektif karena dari hasil yang diperoleh semua peserta pemilu sudah melakukan 99% dari kriteria yang ditentukan dan dilengkapi dengan bukti pendukungnya. Hasil ini lebih baik jika dibandingkan dengan hasil penelitian Sugiwa, (2015) yang menganalisis kepatuhan pelaporan dana kampanye peserta pemilu tahun 2014 di Provinsi Bali. Penelitian Sugiwa menunjukkan tingkat kepatuhan peserta pemilu dalam pelaporan dana kampanye sebesar 92%.

## **PENUTUP**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta pemilu tahun 2019 yang terdiri dari 11 partai politik telah mematuhi ketentuan pengelolaan dana kampanye sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Hasil yang diperoleh menunjukkan 99% peserta pemilu telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga dapat dikatakan pelaporan dana kampanye oleh peserta pemilu tahun 2019 dapat dikatakan efektif. Permasalahan atau fenomena yang dapat menjadi fokus penelitian berikutnya adalah mengenai distribusi dana kampanye oleh partai politik peserta pemilu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Karimuddin S.HI. M.A.Ph.D. Ummul Aiman, S. P. D. Ciq. M. J. M. P., Suryadin Hasda, M. P. Z. F., M.Kes. Masita, M. P. I. N. T. S. K., & M.Pd. Meilida Eka Sari, M. P. M. K. N. A. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design Kualitatif, Kuantitatif, and Mixed Methods Approaches* (5th Editio). California, SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Habibi, M. (2019). *Analisis Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Pilkada 2018 Dalam Perspektif Pkpu No 5 Tahun ( Studi Kasus Hasil Audit Kap Ras Terhadap Paslon No 3 Calon Bupati Sukamara ). 2017(5)*.
- PKPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 1 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/263599/peraturan-kpu-no-18-tahun-2023>
- Republik Indonesia. (2017). UU no.7 2017 Tentang Pemilihan Umum. In *Undang-Undang Pemilhan Umum*. <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia.

Santosa, Pandji (2012). *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung, Refika Aditama

Sugiwa. (2015). Analisa Tingkat Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Berdasarkan Audit Laporan Dana Kampanye Di Provinsi Bali Pada Pemilu Legislatif 2014. *Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 35–40.

Sugiyono (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta

Wibowo, R. S., Dyasanti, V., Setiono, T., Alam, A. N., Badoh, I. F. Z., Sunaryo, T., & Kartiningtyas, E. (2011). *Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik* (Issue 17). Transparency International Indonesia. <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2021/02/modul-Pelatihan-dana-kampanyeOK.pdf>